



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 086 TAHUN 2012

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, di pandang perlu untuk menetapkan Pola Hubungan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tmbahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Bandiklatda adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bandiklatda adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.
19. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.
20. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
23. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
24. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
26. Kantor adalah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan.

27. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
28. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
29. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

- (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan daerah ;
 - c. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, mempunyai tugas :
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ;
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota ;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pasal 3

- (1) Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur
- (2) Wakil Gubernur mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ;
 - b. membantu Gubernur dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal pemerintah di Daerah, menindaklanjuti lapotran dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten / kota ;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah ;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur ;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

- (1) BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- (2) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

Pasal 9

- (1) Kantor adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang tertentu dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah..

BAB III
STAF AHLI DAN UPT DINAS

Pasal 11

Staf Ahli membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak sesuai keahliannya.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Badan di wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Badan yang bertanggung jawab kepada dan dibina secara administratif dan teknis oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.

BAB IV
POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Gubernur dengan DPRD

Pasal 13

- (1) Gubernur atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
- (5) Gubernur bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional.
- (6) Gubernur meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

- (8) Gubernur dan DPRD melaksanakan hubungan-hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (9) DPRD wajib memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Gubernur.

Bagian Kedua
Gubernur dengan Wakil Gubernur

Pasal 14

- (1) Gubernur memberikan petunjuk, pengarahan dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional serta penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional kepada Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Gubernur berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Gubernur meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Wakil Gubernur berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- (7) Wakil Gubernur berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilimpahkan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.
- (8) Wakil Gubernur berkewajiban memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (9) Gubernur dan Wakil Gubernur menjalin hubungan konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Bagian Ketiga
Gubernur dengan Perangkat Daerah
Paragraf 1
Gubernur dengan Sekretariat Daerah
Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Gubernur meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretariat Daerah.
- (4) Gubernur dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan muthakhir.
- (8) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-

alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

- (9) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2 Gubernur dengan Dinas

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.
- (3) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.

- (9) Kepala Dinas berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (10) Kepala Dinas berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Paragraf 3

Gubernur dengan Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 17

- (1) Gubernur memberikan penggarisan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Gubernur meminta bahan, pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (6) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (7) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (8) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam

rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

- (9) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (10) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah sakit berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan insidental serta memberikan keterangan serta penjelasan kepada Gubernur terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Wakil Gubernur dengan Perangkat Daerah

Paragraf 1
Wakil Gubernur dengan Sekretariat Daerah

Pasal 18

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang meliputi Pengawasan Umum, koordinasi kegiatan instansi pemerintah dan penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretariat Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan, dan melaksanakan perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur kepada Wakil Gubernur.
- (8) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf kepada Wakil Gubernur mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Wakil Gubernur dengan Dinas

Pasal 19

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Wakil Gubernur meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah baik menyangkut kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam rangka evaluasi atas koordinasi dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

- (7) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan dekonsentrasi kepada Wakil Gubernur dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telahaan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Paragraf 3

Wakil Gubernur dengan Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Wakil Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (4) Wakil Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (5) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan pendapat dan bahan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (7) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan telahaan staf kepada Wakil Kepala Daerah terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (8) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Gubernur berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Angtar Perangkat Daerah

Paragraf 1
Sekretariat Daerah dengan Dinas

Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam peyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas-Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah.
- (5) Dinas-Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Sekretariat Daerah dengan Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 22

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Badan, Kantor dan Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan, Kantor dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Badan, Kantor dan Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 3
BAPPEDA dengan Perangkat Daerah lain

Pasal 23

- (1) Kepala BAPPEDA merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala BAPPEDA merumuskan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun berjalan, dengan mengikutsertakan SKPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (5) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Gubernur terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (6) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Rencana Strategis SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (8) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dengan melibatkan SKPD dan pemangku kepentingan.
- (9) Kepala BAPPEDA menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk ditetapkan dengan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik..
- (10) Kepala SKPD menetapkan Rencana Staregis SKPD yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (11) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (12) Kepala SKPD menyiapkan Rencana Kerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Strategis masing-masing SKPD.
- (13) Kepala BAPPEDA mengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan Rencana Kerja SKPD.
- (14) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selambat-lambatnya bulan Maret.
- (15) Kepala BAPPEDA merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Kepala SKPD mengikuti pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan serta mematuhi penetapan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai

ketentuan yang berlaku.

- (17) Guna meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA dan SKPD yang lain senantiasa membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Paragraf 4

Inspektorat dengan Perangkat Daerah lain

Pasal 24

- (1) Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan berpedoman kepada Rencana Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilhan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Kepala SKPD wajib memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (6) Guna meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dan SKPD lainnya membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

Paragraf 5

Badan Kepegawaian Daerah dengan Bandiklatda

Pasal 25

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan inventarisasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokoknya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing SKPD.

- (5) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengkonsultasikan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk ditindak lanjuti.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah memprogramkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis yang harus diselenggarakan di luar daerah.
- (8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
- (9) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyerahkan daftar alumni pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pembinaan kepegawaian selanjutnya.
- (10) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi secara efektif dalam menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Paragraf 6
Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah sesuai kebijakan umum kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional, sistem dan prosedur pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan analisis kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing rumah sakit daerah.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan masukan dari masing-masing rumah sakit

daerah.

- (7) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi pelayanan kesehatan paripurna sesuai perkembangan informasi dan teknologi pelayanan kesehatan.
- (8) Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan informasi perkembangan pelayanan kesehatan paripurna pada masing-masing rumah sakit daerah sebagai bagian informasi pembangunan kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit umum daerah.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 8
Kantor Perwakilan dan Perangkat Daerah lain
Pasal 27

- (1) Kepala Kantor Perwakilan merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional kantor berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur dalam fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Jakarta.
- (2) Kepala Kantor Perwakilan menetapkan petunjuk teknis fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (3) Kantor Perwakilan memberikan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan SKPD di Jakarta.
- (4) Kantor Perwakilan dan SKPD melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai media promosi, informasi dan edukasi.
- (5) SKPD menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta yang dapat difasilitasi oleh Kantor Perwakilan.
- (6) Kantor Perwakilan menyiapkan fasilitasi kegiatan SKPD di Jakarta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh SKPD.
- (7) SKPD merencanakan kegiatan promosi, informasi dan edukasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah, dan menginformasikan kepada Kantor Perwakilan.
- (8) Berdasarkan rencana kegiatan promosi, informasi dan edukasi SKPD Kantor Perwakilan menyusun program dan penjadwalan bersama-

sama dengan Pengurus Yayasan Taman Mini Indonesia Indah dalam pemanfaatan Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah.

- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta, Kantor Perwakilan dan SKPD membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas dengan Dinas

Pasal 28

- (1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan membina kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas-Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Paragraf 10
Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) Dinas-Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan membina kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Paragraf 11
Antar Lembaga Teknis Daerah

Pasal 30

- (1) Antar Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan membina kerjasama informasi.

- (2) Antar Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. M. MUCHLIS GAFURI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 86